



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara;

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 20 September 1997, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat Email: halimanhaliman2020@gmail.com, xxx xx xxxx xxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 01 Oktober 1999, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/Pdt.G/2025/PA.Kbm, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor;XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KEBUMEN, kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Hanifah Zea Salsabila, tempat, tanggal lahir;Kebumen, 24-10-2023, jenis kelamin;perempuan, pendidikan;belum sekolah; sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan selalu merasa kurang bahkan menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya tidak tetap;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024, dengan penyebab Termohon masih tetap seperti posita 4 dan tetap menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Karanggayam, xxxxxxxxxx xxxxxxx, hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 09 Januari 2025 dan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi surat Keterangan Domisili Nomor XX tertanggal XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XX xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sudah 9 bulan;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sudah 9 bulan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 09 Januari 2025 dan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Dalam Pokok Perkara**

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Talak dalam permohonan Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Kebumen yang berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya susunan persidangan dalam bentuk Majelis, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim, namun demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245/KMA/HK2.6/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, untuk kelancaran Persidangan Pengadilan Agama Kebumen diberikan dispensasi / izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sudah 9 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sudah 9 bulan;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih kurang lebih kurang lebih 9 bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya menceraikan Termohon, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan

## Biaya Perkara

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohondengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 268000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Sya ban 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. serta H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Sya ban 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bobi Yusuf

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Fajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

|   |                                |      |            |
|---|--------------------------------|------|------------|
| 1 | PNBP                           |      |            |
|   | a. Pendaftaran                 | : Rp | 30.000,00  |
|   | b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp | 10.000,00  |
|   | c. Panggilan Pertama Tergugat  | : Rp | 10.000,00  |
|   | d. Redaksi                     | : Rp | 10.000,00  |
| 2 | Proses                         | : Rp | 100.000,00 |
| 3 | Panggilan                      | : Rp | 48.000,00  |
| 4 | Sumpah                         | : Rp | 50.000,00  |
| 5 | Materai                        | : Rp | 10.000,00  |
|   | Jumlah                         | : Rp | 268.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2025/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)